

PERAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA

Muhammad Farhan Bramudia¹, Muhammad Bimo Nugroho², Andika Firansah³,
Tubagus Mido Hossam⁴

fbramudia@gmail.com¹, bimon5606@gmail.com², andikafiransah08@gmail.com³,
midojelek1406@gmail.com⁴

Universitas Islam Sumatra Utara

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah terjadinya konflik berskala global yang dapat mengancam stabilitas dunia. Dalam menjalankan fungsinya, PBB berupaya menciptakan hubungan yang harmonis antarnegara melalui kerja sama internasional, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Sejak awal berdirinya, PBB telah memainkan peran yang signifikan dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di berbagai kawasan dunia. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan diplomasi, mediasi, negosiasi, pengiriman pasukan penjaga perdamaian, hingga pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak konflik maupun bencana. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketegangan antarnegara, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu melalui pengkajian berbagai sumber hukum, buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB memiliki kontribusi yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional melalui berbagai mekanisme, seperti diplomasi preventif, mediasi konflik, operasi penjaga perdamaian, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas PBB masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan politik antarnegara anggota. Selain itu, hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PBB dalam merespons konflik internasional secara cepat dan efektif.

Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdamaian dunia, keamanan internasional, konflik internasional, hukum internasional.

ABSTRACT

The United Nations (UN) is an international organization established in 1945 after the end of World War II. Its primary objective is to maintain international peace and security and prevent global conflicts that could threaten global stability. In carrying out its functions, the UN strives to foster harmonious relations between nations through international cooperation, peaceful dispute resolution, and respect for the principles of international law. Since its inception, the UN has played a significant role in conflict resolution efforts across the globe. This role is realized through diplomacy, mediation, negotiation, the deployment of peacekeeping forces, and the provision of humanitarian assistance to communities affected by conflict and disasters. These steps are taken to reduce tensions between nations, protect human rights, and create conditions conducive to the realization of sustainable peace. This study aims to analyze the role of the UN in maintaining world peace and identify the various obstacles faced by the organization in carrying out its duties and responsibilities. The method used in this study is normative legal research with a literature study approach, namely through the review of various legal sources, books, journals, and literature relevant to the research topic. The research findings indicate that the UN plays a significant role

in maintaining international stability and security through various mechanisms, such as preventive diplomacy, conflict mediation, peacekeeping operations, and the distribution of humanitarian aid. However, the effectiveness of the UN's mandate still faces several challenges, particularly those related to differing political interests among member states. Furthermore, the veto power of the permanent members of the Security Council often hinders the decision-making process, thus affecting the UN's ability to respond quickly and effectively to international conflicts.

Keywords: *United Nations (UN), World Peace, International Security, International Conflict, International Law*

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama antarnegara serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Organisasi ini lahir sebagai respons atas dampak besar yang ditimbulkan oleh Perang Dunia, dengan harapan dapat mencegah terulangnya konflik berskala global yang mengancam kehidupan umat manusia. Melalui Piagam PBB, negara-negara anggota berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta penyelesaian sengketa secara damai. Dalam hubungan internasional, perbedaan kepentingan antarnegara sering kali menimbulkan perselisihan dan konflik. Sengketa tersebut dapat berupa sengketa hukum maupun sengketa politik yang berpotensi mengganggu stabilitas dan perdamaian internasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mendorong penyelesaian konflik secara damai dan mencegah terjadinya eskalasi yang lebih luas.

Sebagai organisasi internasional, PBB memiliki peran penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang dimilikinya, PBB berupaya mencegah ancaman terhadap perdamaian, menyelesaikan sengketa antarnegara, serta mendorong kerja sama internasional. Peran tersebut menunjukkan bahwa PBB tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia serta efektivitasnya dalam menghadapi berbagai konflik internasional.

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Pengalaman pahit yang dialami dunia akibat Perang Dunia II mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu organisasi yang mampu mencegah terulangnya konflik berskala besar. Atas dasar tersebut, pada tahun 1945 didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. PBB dibentuk untuk menciptakan kerja sama antarnegara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional melalui cara-cara damai. Organisasi ini berperan dalam mencegah terjadinya konflik, membantu penyelesaian sengketa antarnegara, serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak perang dan krisis. Melalui berbagai mekanisme yang dimilikinya, PBB diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, PBB memiliki beberapa organ utama, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, serta Sekretariat. Di antara organ-organ tersebut, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani ancaman terhadap perdamaian, termasuk memberikan rekomendasi dan keputusan terkait penyelesaian konflik.

Meskipun telah berperan dalam berbagai misi perdamaian di dunia, PBB masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia serta efektivitas upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai konflik internasional yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap berbagai aturan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Piagam PBB serta berbagai dokumen resmi yang mengatur tugas dan kewenangan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum internasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan peran PBB dalam hubungan internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan berbagai teori, pendapat para ahli, serta ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi dan kontribusi PBB dalam mewujudkan perdamaian internasional serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Menjaga perdamaian Dunia

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menjaga Perdamaian Dunia Sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki berbagai mekanisme dalam menangani konflik yang terjadi antarnegara maupun di dalam suatu negara. Dalam banyak kasus, PBB mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur damai, seperti mediasi, negosiasi, dan diplomasi. Melalui peran tersebut, PBB berupaya mencegah konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas dan mengancam stabilitas internasional. Selain berperan sebagai mediator, PBB juga melaksanakan misi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) dengan menempatkan pasukan di wilayah konflik untuk mengawasi gencatan senjata, melindungi masyarakat sipil, dan membantu pelaksanaan perjanjian damai. Di samping itu, PBB menjalankan upaya *peacemaking* melalui perundingan dan diplomasi untuk menghentikan permusuhan, serta *peacebuilding* yang bertujuan membangun kembali kondisi sosial, politik, dan ekonomi pascakonflik agar perdamaian dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam situasi tertentu, PBB juga dapat menerapkan berbagai bentuk sanksi terhadap pihak yang dianggap mengancam perdamaian internasional. Sanksi tersebut dapat berupa embargo ekonomi, pembatasan diplomatik, hingga tindakan yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa PBB tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama internasional, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian dunia. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas PBB tidak selalu berjalan secara efektif. Beberapa misi perdamaian menghadapi kendala seperti

konflik yang kompleks, perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota, serta keterbatasan dalam perlindungan terhadap warga sipil. Namun demikian, hingga saat ini PBB tetap menjadi organisasi internasional yang memiliki peran paling penting dalam upaya menciptakan, menjaga, dan memperkuat perdamaian dunia.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menjaga Perdamaian Dunia

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran fundamental dalam mendorong negara-negara anggota untuk menyelesaikan setiap bentuk perselisihan internasional melalui cara-cara damai. Mekanisme yang dianjurkan meliputi negosiasi langsung antar pihak yang bersengketa, penggunaan jasa pihak ketiga dalam bentuk mediasi, hingga penyelesaian melalui arbitrase atau jalur hukum internasional. Pendekatan ini diprioritaskan untuk menghindari eskalasi konflik yang berpotensi berkembang menjadi peperangan terbuka yang dapat mengancam stabilitas regional maupun global. Dalam praktiknya, PBB berupaya menciptakan ruang dialog yang konstruktif agar setiap permasalahan dapat diselesaikan tanpa penggunaan kekuatan militer.

2. Operasi Penjaga Perdamaian (Peacekeeping Operations)

Salah satu instrumen utama PBB dalam menjaga stabilitas dunia adalah melalui pengerahan pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) ke wilayah-wilayah konflik. Pasukan ini tidak bersifat agresif, melainkan bertugas menjaga gencatan senjata, mengawasi implementasi perjanjian damai, serta melindungi penduduk sipil yang terdampak konflik bersenjata. Selain itu, misi perdamaian juga sering terlibat dalam proses pemulihan pascakonflik, seperti membantu pembangunan kembali infrastruktur, mendukung proses politik transisi, dan memperkuat institusi negara yang terdampak perang. Dengan demikian, operasi ini tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga pada pembangunan perdamaian jangka panjang.

3. Peran Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan merupakan organ utama dalam struktur PBB yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat, menjatuhkan sanksi ekonomi maupun politik terhadap negara yang dianggap mengancam perdamaian dunia, serta memberikan mandat penggunaan kekuatan kolektif apabila diperlukan. Namun demikian, efektivitas Dewan Keamanan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik antaranggota tetapnya, sehingga keputusan yang diambil sering kali merupakan hasil kompromi politik global.

4. Bantuan Kemanusiaan

PBB juga menjalankan fungsi kemanusiaan melalui berbagai badan khusus seperti UNHCR, UNICEF, dan WFP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata, bencana alam, maupun krisis kemanusiaan lainnya. Bantuan tersebut mencakup penyediaan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan pengungsi. Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk meringankan penderitaan manusia sekaligus menciptakan kondisi yang lebih stabil sehingga proses perdamaian dapat berjalan lebih efektif.

5. Pencegahan Konflik

Selain menangani konflik yang sudah terjadi, PBB juga memiliki mandat penting dalam upaya pencegahan konflik. Hal ini dilakukan melalui diplomasi preventif, dialog antarnegara, serta penguatan kerja sama internasional di berbagai bidang. Pendekatan pencegahan dianggap lebih efektif karena dapat menghindarkan dunia dari kerugian

besar yang ditimbulkan oleh perang, baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, PBB berupaya membangun sistem peringatan dini dan mekanisme komunikasi yang memungkinkan potensi konflik dapat diatasi sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka.

B. Hambatan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Salah satu tantangan utama dalam sistem PBB adalah keberadaan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Hak ini memungkinkan satu negara untuk menggagalkan keputusan penting, meskipun mayoritas anggota lainnya menyetujuinya. Dalam praktiknya, hak veto sering dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara besar, sehingga dapat menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menangani konflik internasional yang sensitif. Keterbatasan Sumber Daya Pelaksanaan misi perdamaian PBB membutuhkan dukungan finansial, logistik, dan personel yang sangat besar. Namun, keterbatasan anggaran serta ketidakmerataan kontribusi dari negara-negara anggota sering kali menjadi kendala dalam efektivitas operasional di lapangan. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya cakupan misi atau lambatnya respons terhadap situasi darurat di wilayah konflik.

Kompleksitas Konflik Modern Karakter konflik internasional saat ini semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara seperti kelompok bersenjata, organisasi kriminal, dan jaringan teroris. Situasi ini membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit karena tidak semua pihak terikat pada hukum internasional secara formal. Akibatnya, pendekatan tradisional PBB sering kali perlu disesuaikan dengan kondisi konflik yang lebih dinamis dan tidak terstruktur.

Kurangnya Kepatuhan Negara Anggota Efektivitas PBB juga sering terhambat oleh kurangnya kepatuhan sebagian negara anggota terhadap resolusi atau keputusan yang telah ditetapkan. Beberapa negara cenderung memprioritaskan kepentingan nasional mereka dibandingkan komitmen internasional. Hal ini menyebabkan implementasi keputusan PBB di lapangan tidak selalu berjalan optimal, sehingga tujuan utama organisasi dalam menjaga perdamaian dunia menjadi sulit tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak didirikan pada tahun 1945, PBB hadir sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pencegahan konflik global serta penyelesaian sengketa antarnegara melalui pendekatan damai, seperti diplomasi, negosiasi, dan mediasi. Selain itu, PBB juga menjalankan fungsi penting lainnya melalui misi penjaga perdamaian (peacekeeping), pemberian bantuan kemanusiaan, serta berbagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Secara praktis, kontribusi PBB terlihat dalam berbagai upaya penanganan konflik di berbagai wilayah dunia yang bertujuan menciptakan stabilitas serta melindungi masyarakat sipil. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Hambatan tersebut antara lain berupa adanya hak veto pada anggota tetap Dewan Keamanan yang sering memengaruhi pengambilan keputusan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan misi di lapangan, kompleksitas konflik modern yang melibatkan banyak aktor non-negara, serta kurangnya kepatuhan sebagian negara anggota terhadap resolusi PBB. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun PBB memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia, efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh negara anggota dalam mendukung prinsip-prinsip hukum internasional serta tujuan utama organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan / Dokumen Resmi

- International Court of Justice. The Court. <https://www.icj-cij.org> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations. Charter of the United Nations (1945). <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, Report of the Secretary-General (1992). <https://digitallibrary.un.org> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations General Assembly. About the General Assembly. <https://www.un.org/en/ga> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations Security Council. Functions and Powers of the Security Council. <https://www.un.org/securitycouncil> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations Peacekeeping. Principles and Guidelines of United Nations Peacekeeping Operations. <https://peacekeeping.un.org> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Humanitarian Action. <https://www.unocha.org> (diakses 1 Juni 2026).
- United Nations News. Peace and Security Updates. <https://news.un.org> (diakses 1 Juni 2026).

B. Jurnal Ilmiah

- Ahmad Basuki. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional." *Perspektif*, Vol. VIII, No. 4 (2003): 361–363.
- Fadillah, Rizki, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmadi Hasan, dan Bahran. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara." *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018): 81–88.
- Sudira, I Nyoman. "Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik." *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan*, hlm. 21.